

Analisis Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Palembang

Endang Kusdiah Ningsih¹, Dwi Eka Novianty², Esty Naruliza³

^{1,2,3} Ekonomi Universitas IBA, Palembang

Email: endanghasan62@gmail.com¹, dwiekan@gmail.com², enaruliza@gmail.com³

ABSTRACT

The financing of a country development comes from state revenues which are recorded in the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). According to Law Number 17 of 2003 concerning State Finances, it is stated that state revenues are all revenues originating from tax revenues, non-tax state revenues and grant receipts from within and outside the country. One type of tax that has the potential to be managed as a source of regional income is the Land and Building Tax (PBB). However, the realization of PBB revenue for the 2016 – 2019 period is always below the target set by the Ministry of Finance, based on several previous studies there are several factors that can affect taxpayer compliance in fulfilling their obligations as taxpayers for PBB. This study aims to analyze the factors that affect taxpayer compliance in paying PBB while the factors used in this study include tax administration requirements, taxpayers' financial condition, tax penalties and awareness of taxpayers in paying PBB. This study uses a survey method with a total population of 9,174 taxpayers and taken as a sample of 369 taxpayers. The data collection technique used is through the distribution of questionnaires to PBB taxpayers in three sub-districts in the city of Palembang. The results obtained are 78.59% of respondents answered that administrative requirements in the kelurahan/sub-district are the main factors in paying PBB, other factors are tax sanctions/fines for arrears in payments, economic factors and public awareness, respectively 11.38%, 5.96% and 4.07%.

Keywords: Land and Building Tax , Tax Compliance

ABSTRAK

Pembiayaan pembangunan suatu negara bersumber dari pendapatan negara yang dicatatkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah daridalam dan luar negeri. Salah satu jenis pajak yang potensial untuk dikelola sebagai sumber pendapatan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Akan tetapi, realisasi penerimaan PBB periode 2016 – 2019 selalu dibawah target yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, berdasarkan beberapa penelitian terdahulu terdapat beberapa factor yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka sebagai wajib pajap untuk PBB. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB adapun factor – factor yang digunakan pada penelitian ini antara lain syarat adminisistrasi perpajakan, kondisi keuangan Wajib Pajak, denda Pajak dan kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan jumlah populasi sebesar 9.174 wajib pajak dan diambil sebagai sampel sebesar 369 wajib pajak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui penyebaran kuestioner ke wajib pajak PBB di tiga kecamatan dalam kota Palembang. Hasil yang diperoleh adalah 78,59% responden menjawab persyaratan administrasi di kelurahan/kecamatan menjadi faktor utama membayar PBB, faktor lainnya yaitu sanksi pajak/denda penunggakan pembayaran, faktor ekonomi dan kesadaran masyarakat, masing sebesar 11,38%, 5,96% dan 4,07%.

Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan, Kepatuhan

1. Pendahuluan

Pembiayaan pembangunan suatu negara bersumber dari pendapatan negara yang dicatatkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan

perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah daridalam dan luar negeri.

Sumber pendapatan negara yang berasal dari perpajakan, dibagi dalam 7 (tujuh) sector yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPBm), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Perdagangan Internasional serta Bea Masuk dan Cukai. Perkembangan

pendapatan negara berasal dari pajak selama periode 2015-2019, secara rinci terdapat dalam table berikut ini :
Tabel 1. Pendapatan Negara Sektor Pajak Tahun 2015-2019 (dalam milyar rupiah)

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
	LKPP	LKPP	LKPP	Outlook	APBN
PPh	602.308,1	657.162,7	637.859,3	761.200,3	894.448,7
PPn	423.710,8	412.213,5	480.724,6	564.682,4	655.394,9
PBB	29.250,0	19.443,3	16.770,3	17.433,9	19.103,6
Cukai	144.641,3	143.525,0	153.288	155.504,8	165.501,0
Pajak Lain	5.568,3	17.154,5	15.672,6	7.614,9	8.608,7
Bea Masuk	31.212,8	32.472,1	35.066,2	37.600,4	38.899,3
Bea Keluar	3.727,1	2.998,6	4.147,4	4.448,4	4.422,5
Total	1.240.418,9	1.284.970,1	1.343.529,8	1.548.485,0	1.780.378,7

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Tabel 1, menunjukkan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak mengalami kenaikan selama periode 2015-2019, akan tetapi dalam realisasi penerimaan negara dari sector pajak dalam periode tersebut selalu lebih rendah dari target yang ditetapkan pemerintah.

Realisasi penerimaan pajak sepanjang periode tahun 2015-2018, masing-masing sebesar : 81,5%, 83,4%, 89,4%, dan 92%, Penerimaan pajak secara keseluruhan tahun 2019, sebesar 84,4% sementara itu realisasi dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 85,9%, Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 81,3%, hanya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 104,2%.

Akan tetapi walaupun realisasi PBB melebihi target, namun berdasarkan data dalam Nota Keuangan 2019, dijelaskan bahwa selama periode 2015-2019 penerimaan PBB menurun dengan pertumbuhan rata-rata -10,4% per tahun. Secara terinci, realisasi penerimaan PBB dari tahun 2009 sampai 2019, terlihat pada tabel 2 berikut ini

Tabel 2. Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2009 – 2019

Tahun	Target Rp/triliun	Realisasi Rp/triliun	Shortfall Rp/triliun	%
2009	577,0	545,0	32,0	94,5
2010	662,0	628,0	34,0	94,9
2011	764,0	743,0	21,0	97,3
2012	885,0	836,0	49,0	94,5
2013	995,0	921,0	74,0	92,6
2014	1.072,0	985,0	87,0	91,9
2015	1.294,0	1.055,0	239,0	81,5
2016	1.539,0	1.283,0	156,0	83,4
2017	1.283,0	1.147,0	136,0	89,4
2018	1.424,0	1.315,9	108,0	92,0
2019	1.577,6	1.332,1	245,5	84,4

Sumber : <https://www.kemenkeu.go.id>

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa pajak daerah terdiri dari dua jenis yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten / kota. Pajak provinsi terdiri pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Data yang diperoleh dari Bapenda provinsi Sumatera Selatan, menunjukkan bahwa pajak daerah untuk tahun 2019 mencapai Rp. 3,13 triliun atau 102,3% dari target sebesar Rp. 3,07 triliun. Kontribusi terbesar terhadap pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor yang mencapai Rp. 979,19 miliar atau 108,19% dari target sebesar Rp. 905,40 miliar.

Selanjutnya, bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) sebesar Rp.932,43 miliar atau 102,10%, pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB) terealisasi sebesar Rp.830,19 miliar atau 109,24% dari target, pajak atas air permukaan (PAP) mencapai Rp.12,33 miliar atau 112,49% dari target senilai Rp. 10,96 miliar dan hanya pajak rokok yang belum mencapai target.

Pajak kabupaten / kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Target dan realisasi penerimaan PBB Kota Palembang selama periode 2015-2019, terlihat pada table berikut ini :

Tabel 3. Target dan Realisasi Penerimaan PBB Kota Palembang 2015-2019

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2015	89.735.651.184	66.575.405.984	74,1
2016	144.627.494.373	117.558.590.679	81,2
2017	180.433.879.330	166.512.679.335	92,2
2018	186.570.508.324	161.141.453.607	86,9
2019	275.600.000.000	232.818.499.392	84,4

Sumber: palembangkota.bps.go.id

Data tabel 3 menunjukkan bahwa selama periode 2015-2019, realisasi penerimaan PBB kota Palembang rata-rata sebesar 83,83%. Realisasi penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 92,27%, dan untuk tahun selanjutnya, yaitu 2018 dan 2019 mengalami penurunan sebesar masing-masing 86,91% dan 84,48%.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Palembang

2. Landasan Teori

2.1 Definisi dan Jenis Pajak

Menurut Adriani, A dalam Pandingan (2014:3), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayanya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan penggolongannya pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat merupakan pajak yang dikelola pemerintah pusat yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah pemerintah tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota yang diadministrasikan oleh Dinas / Badan Pendapatan Daerah setempat.

Salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB terbagi atas 2 sektor yakni PBB Sektor P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang diadministrasikan oleh pemerintah

kabupaten / kota) dan PBB Sektor P3 (Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan yang diadministrasikan langsung oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak). Pembagian sector tersebut diatur dalam Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sejak 1 Januari 2014.

2.2 Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kepentingan umum. Saat ini dasar hukum pajak diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengganti dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009.

Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan menetapkan tarif sebesar 0,5% atau 5%, namun setelah diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tarif Pajak Bumi dan Bangunan maksimal 0,3%. Namun setiap daerah memiliki peraturan yang berbeda-beda untuk menetapkan tarif pajak, tergantung dari Peraturan Daerah. Untuk Kota Palembang seperti yang tercantum dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 18 Tahun 2019 bahwa besaran minimal Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sebesar Rp.50.000. Untuk NJOP bumi dan bangunan sebagai dasar pengenaan PBB Perkotaan Rp.50.000,00 sampai dengan 1.000.000.000,00. Tarif PBB Perkotaan ditetapkan sebesar 0,125%. Untuk NOJP bumi dan bangunan sebagai dasar pengenaan PBB Perkotaan diatas Rp. 1.000.000.000,00, tarif PBB Perkotaan ditetapkan sebesar 0,300%

Terdapat dua sanksi administrasi yang ditujukan terhadap wajib pajak yaitu denda administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan sanksi denda yang dikenakan kepada wajib pajak dalam hal wajib memperoleh SKP (Surat Ketetapan Pajak) sebesar 25% dan denda 2% per bulan dalam hal keterlambatan melunasi utang pajak pada saat yang sudah ditentukan, denda bunga maksimal 24 bulan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2016)

Sedangkan sanksi pidana dikenakan kepada wajib pajak jika wajib pajak melakukan kealpaan atau kesenjangan yang mengakibatkan kerugian bagi negara, yang dimaksud dalam kealpaan ini yaitu dengan tidak mengembalikan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak).

2.3 Kepatuhan membayar pajak

Menurut Safri Nurmantono dalam Rahayu (2013:139), kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak menurut Chaizi Nasucha dalam Suandy (2014 : 97), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari : (1) patuh terhadap kewajiban intern, (2) patuh terhadap kewajiban tahunan, dan (3) patuh

terhadap ketentuan material dan yuridis formal perpajakan.

Menurut Pravasanti (2020 : 149) , sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian Asriyani, *et all* (2016 : 145) di Kecamatan Segara Kota Bengkulu, bahwa salah satu faktor dominan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB bahwa pelunasan SPPT PBB merupakan salah syarat pengajuan pinjaman di bank.

Setiawan *et all* (2018 : 44), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa selain pengetahuan pajak, faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB adalah tingkat pendapatan dan control petugas kelurahan.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak di 3 (tiga) kecamatan terpilih, yaitu Kecamatan Seberang Ulu 1, Kecamatan Jakabaring dan Kecamatan Sematang Borang. Berdasarkan data BPS Kota Palembang (2019), realisasi penerimaan PBB di tiga kecamatan yaitu masing-masing sebesar 56,21%, 51,32% dan 42,16%.

Jumlah wajib pajak PBB tahun 2018 dari ketiga kecamatan adalah 9.174, dengan rincian Kecamatan Seberang Ulu I (1.341), Kecamatan Jakabaring (3.730) dan Kecamatan Sematang Borang (4.103).

Dengan menggunakan MS Excel untuk nilai $p = 0,5$, $e = 5\%$ dan $\alpha = 1\%$, maka diperoleh sampel sebanyak 369 WP dengan distribusi seperti diperlihatkan pada tabel berikut

Tabel 4. Jumlah Sampel Wajib Pajak PBB

Kecamatan	Jumlah WP	Jumlah Sampel
Seberang Ulu I	1.341	54
Jakabaring	3.730	150
Sematang Borang	4.103	165
Total	9.174	369

Sumber : data diolah, 2020

3.1 Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Data primer, yaitu hasil wawancara dengan responden tentang kepatuhan dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan dengan menggunakan kuesioner (2) data sekunder yang mencakup data (a), penerimaan negara dari sector pajak (b) data target dan realisasi penerimaan PBB Kota Palembang. Sumber data adalah Badan Pusat Statistik (BPS) dan literatur yang berhubungan dengan penelitian.

3.2 Metode Analisis

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif, baik kuantitatif maupun kualitatif. Data kuantitatif berupa frekuensi jawaban dari para responden digambarkan dan disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian data dianalisis secara kuantitatif dengan memperhatikan modus frekuensinya.

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil jawaban responden, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu : (1) Syarat Administrasi Kelurahan / Kecamatan, (2) Denda Penunggakan Pembayaran, (3) Faktor Ekonomi, dan (4) Kesadaran sebagai wajib pajak.

4.1. Syarat Administrasi Kelurahan /Kecamatan

Salah satu syarat administrasi di kelurahan / kecamatan adalah menyertakan fotocopy pembayaran PBB tahun terakhir, sehingga dengan ketentuan ini membuat masyarakat harus membayar PBB. Responden yang memberikan jawaban terhadap faktor ini tersaji pada tabel 5 berikut ini

Tabel 5. Frekuensi Jawaban Responden

Kecamatan	Frekuensi Jawaban	Persentase Jawaban
Seberang Ulu1	41	75,95 %
Jakabaring	112	74,67 %
SematangBorang	137	83,03 %
Total	290	78,59 %

Sumber : data primer (2021)

Pada tabel 5 tersaji bahwa kepatuhan membayar pajak dikarenakan adanya persyaratan administasi yang harus dipenuhi dalam pengurusan di Kantor Kelurahan / Kecamatan seperti Pembuatan KK, secara total sebanyak 75,95% dari total responden di Kecamatan Seberang Ulu 1. Kecamatan Jakabaring dan Sematang Borang masing-masing 74,67% dan 83,04%.

4.2. Denda Penunggakan Pembayaran

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB adalah Denda yang dikenakan apabila terjadi penunggakan pembayaran. Responden yang memberikan jawaban terhadap faktor ini terlihat pada tabel.3.2. beriku tini :

Tabel 6. Frekuensi Jawaban Responden

Kecamatan	Frekuensi Jawaban	Persentase Jawaban
Seberang Ulu1	5	14,81 %
Jakabaring	24	16,00 %
SematangBorang	13	7,88 %
Total	42	11,38 %

Sumber : data primer (2021)

Dari tabel 6 tersebut, 14,81% di Kecamatan Seberang Ulu, 16,00% di Kecamatan Jakabaring dan 7,88% di Kecamatan Sematang Borang yang menyatakan alasan bahwa membayar PBB karena terdapat akumulasi denda dari keterlambatan pembayaran. Denda PBB dikenakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK. 03/2016 dengan besaran denda PBB sebesar 2% setiap bulan.

4.3. Faktor Ekonomi

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar PBB adalah factor ekonomi, yaitu pendapatan atau penghasilan wajib pajak. Frekuensi

jawaban responden atas factor ekonomi diperlihatkan pada tabel 7 berikut ini

Tabel 7. Frekuensi Jawaban Responden

Kecamatan	Frekuensi Jawaban	Persentase Jawaban
Seberang Ulu1	5	9,26 %
Jakabaring	9	6,00 %
SematangBorang	8	4,85 %
Total	22	5,96 %

Sumber : data primer (2021)

Faktor ekonomi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar PBB di Kecamatan Seberang Ulu 1 sebesar 9,26% dari seluruh responden, dan di Kecamatan Jakabaring serta Sematang Borang masing-masing sebesar 6,00% dan 4,85%.

4.4. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran membayar pajak merupakan faktor berikutnya dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar PBB. Untuk faktor ini, frekuensi jawaban responden tersaji dalam tabel 8 berikut ini

Tabel 8. Frekuensi Jawaban Responden

Kecamatan	Frekuensi Jawaban	Persentase Jawaban
Seberang Ulu1	3	5,55 %
Jakabaring	5	3,33 %
SematangBorang	7	4,24 %
Total	15	4,07 %

Sumber : data primer (2021)

Dari tabel 8 diatas, 5,55% responden di Kecamatan Seberang Ulu 1 telah memiliki kesadaran membayar pajak, sementara 3,33% dan 4,24% untuk Kecamatan Jakabaring dan Sematang Borang.

4.5. Akumulasi Frekuensi Jawaban Responden


Secara keseluruhan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar PBB, tersaji pada tabel 9 berikut ini

Tabel 9. Akumulasi Frekuensi Jawaban Responden

Jawaban Responden	Frekuensi Jawaban	Persentase Jawaban
SyaratAdministrasi	290	78,59 %
DendaPenunggakan	42	11,38 %
FaktorEkonomi	22	5,96 %
KesadaranWajibPajak	15	4,07 %
Total	369	100,00 %

Sumber : data primer (2021)

Faktor pertama adalah Syarat administasi menempati jumlah frekuensi jawaban tertinggi sebesar 78,59%. Salah satu persyaratan dalam pembuatan Kartu Keluarga (KK) adalah fotocopy PBB tahun berjalan, seperti yang dilakukan oleh salah satu kecamatan sampel yaitu Kecamatan Sematang Borang, seperti yang terlihat berikut ini



Sumber :hallo.palembang.go.id

Faktor kedua adalah Denda Penunggakan dalam hal ini dapat diasumsikan sama dengan Sanksi Pajak, dijawab sebanyak 42 responden atau 11,38%. Dengan kata lain, Sanksi Pajak relative mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar PBB.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ma'aruf, *et.all* (2020: 283) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penerapan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, dan patuhi wajib pajak atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Hal ini berarti semakin tinggi sanksi pajak maka tingkat kepatuhannya semakin meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Purnasari, *et.all* (2017: 32) juga menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB variable sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Faktor ketiga, yaitu sebesar 5,96% jawaban responden adalah faktor ekonomi atau dapat disebut juga faktor pendapatan atau penghasilan. Faktor ini tidak begitu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasirin (2018:194) dengan kesimpulan bahwa penghasilan wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Namun berbeda dengan hasil penelitian dari Ningtias *et.all* (2020 : 63) yang memberikan kesimpulan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya tinggi atau rendahnya pendapatan seseorang akan mempengaruhi orang tersebut untuk mau atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Saat pendapatan seseorang rendah, maka akan sulit bagi mereka untuk memenuhi kewajiban pajaknya, namun saat penghasilannya bertambah mereka akan lebih mampu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Faktor keempat atau terakhir yaitu kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB hanya sebesar 4,07% dari total jawaban responden. Artinya, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak PBB masih relative rendah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Febrian, *et.all* (2019 : 189) bahwa Faktor Pengetahuan dan kesadaran wajib pajaks secara simultan memberikan pengaruh

signifikan tetapi tidak dominan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pentingnya tingkat Pengetahuan dan kesadaran wajib pajak merupakan salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Akan tetapi Menurut Nisak (2018 : 642) bahwa Kesadaran secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2.

5. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan penelitian, maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Faktor dominan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar PBB di Kota Palembang adalah Syarat Administrasi dalam pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan lainnya di kantor kelurahan/kecamatan sebesar 78,59%. Artinya hampir semua responden patuh membayar PBB karena merupakan persyaratan yang diwajibkan oleh kelurahan/kecamatan bagi setiap masyarakat yang memerlukan surat-surat dari kelurahan/kecamatan
2. Faktor yang kurang dominan yaitu hanya sebesar 4,07% adalah kesadaran masyarakat untuk membayar pajak PBB. Artinya, kepatuhan membayar PBB karena kesadaran sendiri masih relative rendah.

Untuk memperoleh realisasi penerimaan PBB sesuai dengan target yang ditetapkan, sebaiknya pemerintah daerah melalui Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) agar lebih memperluas kerjasama dengan instansi / pelayanan public dengan menambahkan persyaratan lunas pembayaran PBB dalam setiap berkas administrasi.

Daftar Pustaka

- Asriyani, Y., & Susena, K. C. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 4(2).
- Febrian, W. D., & Ristiliana, R. (2019). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*, 2(1), 181-191.
- Ma'aruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 276-284.
- Nasirin, N. (2018). Pengaruh Penghasilan, Kesadaran, dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Pbb)(Studi Kasus di Dusun Kaliurang

- Barat, Desa Hargobinangun Tahun 2015). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(4), 186-197.
- Ningtias, P. L., Wibowo, R. E., Alwiyah, A., Sukesti, F., & Hanum, A. N. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB: Studi Empiris Kecamatan Arut Selatan. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 10(2), 58-66.
- Nisak, C., & Satiti, A. D. R. (2018). Pengaruh Kesadaran Dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB P2 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Tahun 2017). *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)*, 3(1), 633-644.
- Liberti, P. (2014). *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman, S. (2016). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap 22 Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb-P2 (Studi Pada Wajib Pajak Pbb-P2 Di Kota Banjar). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 14(1), 22-39.
- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(01).
- Rahayu, Siti Kurnia . (2013). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Setiawan, A. B., & Rohmatiani, Y. (2019). Wajib Pajak Dan Kepatuhan dalam Pembayaran PBB P2. *Jurnal AKUNIDA*, 4(2), 31-45.
- Suandy, Erly. (2014). *Hukum Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.